

TINJAUAN YURIDIS TENTANG PERLINDUNGAN HAK KEKAYAAN INTELEKTUAL DI BIDANG PATEN

Dr. Niru Anita Sinaga, SH., MH.
Ir. Tiberius Zaluchu

ABSTRAK

Paten adalah hak eksklusif yang diberikan oleh negara kepada inventor atas hasil invensinya di bidang teknologi, yang untuk selama waktu tertentu melaksanakan sendiri invensinya tersebut atau memberikan persetujuannya kepada pihak lain untuk melaksanakannya. Hampir semua bidang kehidupan telah menggunakan teknologi yang maju, baik teknologi yang berasal dari dalam negeri maupun teknologi yang berasal dari luar negeri. Untuk itu diperlukan adanya peraturan di bidang paten yang didalamnya mengatur tentang: Istilah dan definisi yang berhubungan dengan paten, syarat-syarat, prosedur, jangka waktu, bentuk-bentuk perlindungan, hak dan kewajiban pemegang paten, lisensi, berakhirnya lisensi, ketentuan tentang royalti, dan lain-lain. Hal ini dijadikan sebagai acuan dalam menjalankan kegiatan yang berhubungan dengan paten di Indonesia sehingga dapat memberi perlindungan hukum terhadap inventor. Perlindungan dibutuhkan sebagai: Wujud penghargaan, pengakuan, jaminan berdasarkan rasa keadilan dan kelayakan atas segala kemampuan serta usahanya, sehingga termotivasi untuk terus berkarya demi masa depan bangsa dan negara yang lebih baik. Meskipun Indonesia sudah memiliki peraturan perundang-undangan di bidang paten dan telah meratifikasi perjanjian-perjanjian internasional menyangkut paten, namun masih tetap terjadi permasalahan-permasalahan. Terjadinya permasalahan tersebut dipengaruhi berbagai faktor, antara lain: yang berkaitan dengan struktur hukum, substansi hokum dan budaya hukum.

Kata Kunci : Peraturan, Perlindungan Hukum, Paten

ABSTRACT

A patent is an exclusive right granted by the state to an inventor for his invention in the field of technology, which for a given period to the invention alone or to give permission to others to implement them. Almost all areas of life have used advanced technology, good technology derived from domestic and technologies from abroad. It is necessary for the regulations in the field of patents which regulates about: Terminology and definitions relating to patents, the terms, procedures, periods, forms of protection, rights and obligations of the patent holder, license, license expiration, provisions on royalty, etc. It is used as a reference in carrying out activities related to the patent in Indonesia so as to give legal protection to the inventor. Protection is needed as: Being appreciation, recognition, security is based on a sense of fairness and feasibility of all abilities and efforts, thus motivated to continue working for the future of the nation and a better country. Although Indonesia already has legislation in the field of patents and has ratified international treaties concerning patents, but still occur problems. The occurrence of these problems is influenced by many factors, among others: relating to the legal structure, the substance of the law and legal culture.

Keyword : Regulation, Protection Law, Patent

I. PENDAHULUAN

Pengaruh perkembangan teknologi sangat besar terhadap kehidupan sehari-hari dan dalam beberapa dasawarsa terakhir ini, perkembangan tersebut sangat pesat. Perkembangan itu tidak hanya di bidang teknologi tinggi, seperti komputer, elektro, telekomunikasi, dan bioteknologi, tetapi juga di bidang mekanik, kimia, atau lainnya. Bagi Indonesia, sebagai negara yang memiliki sumber daya alam yang melimpah, pentingnya peranan teknologi merupakan hal yang tidak terbantah.¹ Hampir semua bidang kehidupan telah menggunakan teknologi yang maju, baik teknologi yang berasal dari dalam negeri maupun teknologi yang berasal dari luar negeri. Untuk meningkatkan perkembangan teknologi, diperlukan adanya suatu sistem yang dapat merangsang perkembangan teknologi dalam wujud perlindungan terhadap karya intelektual, salah satu diantaranya adalah paten.

Paten diberikan kepada inventor, yaitu hak eksklusif yang diberikan negara atas hasil invensinya di bidang teknologi, yang untuk selama waktu tertentu melaksanakan sendiri invensinya tersebut atau memberikan persetujuannya kepada pihak lain untuk melaksanakannya. Tujuan pemberian hak eksklusif dimaksudkan adalah untuk memberikan perlindungan kepada inventor atau pihak yang menerima hak tersebut agar tidak dilanggar dengan sewenang-wenang oleh pihak lain yang tidak berhak. Hal ini didasari karena teknologi lahir dari kegiatan penelitian dan pengembangan yang membutuhkan banyak pengorbanan berupa materi, waktu dan tenaga.

Manusia dalam memenuhi segala kebutuhan dan kelangsungan hidupnya menggunakan kemampuan intelektual, ilmu pengetahuan dan teknologi.

Intelektual merupakan hasil karya luhur manusia dalam mengadaptasikan dirinya dengan kehidupan nyata. Manusia mempunyai kemampuan intelektual yang berbeda antara satu dengan yang lainnya. Dalam lingkup yang lebih besar, suatu bangsa mempunyai derajat yang berbeda dalam hal kemampuan intelektual dengan bangsa lainnya. Dengan adanya perbedaan kemampuan dibidang intelektualnya maka manusia itu saling membutuhkan satu sama lain. Dalam pergaulan yang demikian dibutuhkan aturan untuk melindungi semua pihak yang terlibat. Dengan adanya perlindungan terhadap Hak Kekayaan Intelektual (selanjutnya disingkat HKI), antara lain paten, dapat dijadikan sebagai jaminan untuk menghargai invensi dari inventor. Sehingga inventor lebih giat lagi memikirkan ide yang akan dituangkan ke dalam kegiatan yang menghasilkan Invensi. Semakin tinggi penghargaan negara terhadap HKI, maka masa depan suatu bangsa akan menjadi lebih baik. Hal ini juga sejalan dengan prinsip bahwa HKI merupakan suatu alat untuk meraih dan mengembangkan teknologi. Perlindungan paten di Indonesia dilaksanakan dengan beberapa alasan, antara lain: Karena Indonesia telah meratifikasi Agreement Establishing the World Trade Organization (Pembentukan Organisasi Perdagangan Dunia), selanjutnya disebut World Trade Organization, dengan Undang-undang Nomor 7 Tahun 1994 Tentang Pengesahan Agreement Establishing The World Trade Organization (Lembaran Negara Tahun 1994 Nomor 57) dan Persetujuan TRIPs. Sebagai konsekuensinya maka perlindungan terhadap hak paten harus diterapkan dengan baik.

Bentuk lain keseriusan pemerintah untuk menegakkan perlindungan HKI yaitu dengan lahirnya Undang-undang Nomor 14 Tahun 2001 Tentang Paten. Latar belakang lahirnya Undang-undang ini dapat dilihat pada bagian menimbang dalam undang-undang tersebut, yaitu: Sejalan dengan ratifikasi Indonesia pada

¹ Undang-undang Nomor 14 tahun 2001 *Tentang Paten*, Penjelasan bagian umum.

perjanjian-perjanjian internasional, perkembangan teknologi, industri, dan perdagangan yang semakin pesat, diperlukan adanya Undang-undang Paten yang dapat memberikan perlindungan yang wajar bagi inventor; diperlukan dalam rangka menciptakan iklim persaingan usaha yang jujur serta memperhatikan kepentingan masyarakat pada umumnya.

Di dalam Undang-undang Nomor 14 Tahun 2001 diuraikan ketentuan-ketentuan yang berkaitan dengan paten seperti: Istilah dan definisi, syarat-syarat paten, prosedur untuk memperoleh paten, jangka waktu, bentuk-bentuk perlindungan, hak dan kewajiban yang dimiliki oleh pemegang paten, lisensi, berakhirnya lisensi, ketentuan tentang royalty, dan lain-lain. Semua hal ini diatur secara tegas agar dapat dijadikan acuan dalam menjalankan kegiatan yang berhubungan dengan paten tersebut, sehingga dapat memberi perlindungan hukum terhadap inventor. Dengan demikian inventor merasa nyaman dan lebih kreatif dan inovatif dalam menemukan pelbagai temuan di bidang teknologi, sekaligus memudahkan alih teknologi dalam rangka menunjang pembangunan dan pengembangan teknologi yang berkelanjutan.

Secara umum latar belakang perlindungan HKI, khususnya paten adalah sebagai berikut:

1. Menghargai karya Intelektual orang lain
2. Meningkatkan gairah para Inventor
3. Menumbuhkan investasi
4. Meningkatkan perekonomian bangsa
5. Menghindari persaingan curang dalam berbisnis
6. Hak-hak alami
7. Perlindungan reputasi

Sedangkan manfaat perlindungan HKI secara khusus bagi pembangunan Indonesia adalah:

1. HKI meningkatkan posisi perdagangan dan investasi
2. HKI mengembangkan teknologi

3. HKI mendorong perusahaan untuk dapat bersaing secara sehat secara internasional
4. HKI dapat membantu komersialisasi inventoran dan inovasi secara efektif
5. HKI dapat mengembangkan sosial budaya dan teknologi
6. HKI dapat menjaga reputasi internasional untuk kepentingan ekspor

Meskipun Indonesia sudah memiliki peraturan perundang-undangan yang lengkap dibidang HKI, diantaranya paten dan telah meratifikasi perjanjian-perjanjian internasional, namun tetap saja masih ditemukan berbagai permasalahan atau sengketa-sengketa di bidang Paten. Hal tersebut dapat menimbulkan kerugian baik bersifat materi atau bukan materi seperti adanya rasa tidak aman karena tidak dilindungi, diakui atas hasil karyanya. Timbulnya permasalahan tersebut dipengaruhi berbagai faktor, antara lain: yang berkaitan dengan struktur hukum, substansi hukum, budaya hukum. Secara garis besar kendala atau hambatan yang dihadapi dalam pelaksanaan undang-undang paten adalah: karena tingkat kesadaran masyarakat yang rendah; tingkat pendidikan; lemahnya produk perundang-undangan, dan lain-lain. Untuk mengatasi permasalahan-permasalahan tersebut, maka perlu dicarikan solusi, diantaranya: Merevisi undang-undang yang ada saat ini; penanganan, pengelolaan, dan pengembangan sistem HKI nasional harus dilakukan secara komprehensif, tidak hanya dilakukan dengan pendekatan hukum (*legal approach*) tapi juga dengan pendekatan teknologi dan bisnis (*business and technological approach*); yang tak kalah penting adalah aparat penegak hukum harus benar-benar serius dalam mengawasi, memproses dan menyelesaikan setiap pelanggaran yang terjadi dengan memberikan hukuman/sanksi yang tegas dan setimpal agar menimbulkan efek jera bagi yang melakukan pelanggaran. Pengembangan

dan penguasaan teknologi tidak akan mungkin tercapai dengan baik, tanpa adanya dukungan budaya kreatif dan inovatif dari sebagian besar masyarakat, sehingga kegiatan penelitian dan pengembangan dapat menghasilkan teknologi terbaik dan kompetitif. Budaya kreatif dan inovatif hanya akan tumbuh dan berkembang dengan subur dalam lingkungan masyarakat yang menghargai, menegakkan, dan melindungi HKI. Pemahaman tentang paten sangat diperlukan oleh para peneliti atau inventor, selain untuk mengetahui hak yang akan diperolehnya juga perlunya menghindari pelanggaran atas hak kekayaan intelektualnya dari pihak lain.

II. PERMASALAHAN

Dari latar belakang diatas dirumuskan 3 permasalahan sebagai berikut:

1. Bagaimana pengaturan tentang paten di Indonesia menurut Undang-undang Nomor 14 Tahun 2001?
2. Mengapa perlindungan hukum terhadap paten di Indonesia sangat dibutuhkan?
3. Faktor-faktor apa saja yang menjadi kendala/hambatan dalam pelaksanaan Undang-undang Nomor 14 Tahun 2001 Tentang Paten?

III. PEMBAHASAN

1. Tinjauan Umum Tentang Paten dan Pengaturannya di Indonesia

Secara umum jenis HKI terdiri dari: Hak Cipta, Merek, Paten, Desain Industri, Desain tata letak Sirkuit terpadu, Rahasia Dagang, Perlindungan Varietas Tanaman (PVT)

Hak cipta adalah: Hak eksklusif bagi pencipta atau penerima hak untuk mengumumkan atau memperbanyak ciptaannya atau member izin untuk itu dengan tidak mengurangi pembatasan-

pembatasan menurut peraturan-peraturan perundang-undangan yang berlaku.²

Merek adalah tanda yang berupa gambar, nama, kata, huruf-huruf, angka-angka, susunan warna, atau kombinasi dari unsur-unsur tersebut yang memiliki daya pembeda dan digunakan dalam kegiatan perdagangan barang atau jasa.³

Paten adalah hak eksklusif yang diberikan oleh negara kepada inventor atas hasil invensinya di bidang teknologi, yang untuk selama waktu tertentu melaksanakan sendiri invensinya tersebut atau memberikan persetujuannya kepada pihak lain untuk melaksanakannya.⁴

Desain industri adalah suatu kreasi tentang bentuk, konfigurasi, atau komposisi garis atau warna, atau garis dan warna, atau gabungan daripadanya yang berbentuk tiga dimensi atau dua dimensi yang memberikan kesan estetis dan dapat diwujudkan dalam pola tiga dimensi atau dua dimensi serta dapat dipakai untuk menghasilkan suatu produk, barang, komoditas industri, atau kerajinan tangan.⁵

Desain tata letak adalah kreasi berupa rancangan peletakan tiga dimensi dari berbagai elemen, sekurang-kurangnya satu dari elemen tersebut adalah elemen aktif, serta sebagian atau semua interkoneksi dalam suatu sirkuit terpadu dan peletakan tiga dimensi tersebut dimaksudkan untuk persiapan pembuatan sirkuit terpadu. Sedangkan sirkuit terpadu adalah suatu produk dalam bentuk jadi atau setengah jadi, yang di dalamnya terdapat berbagai elemen dan sekurang-kurangnya satu dari elemen tersebut adalah elemen aktif, yang sebagian atau seluruhnya saling berkaitan serta dibentuk secara terpadu di dalam sebuah bahan semikonduktor yang

² Undang-undang Nomor 28 Tahun 2014 *Tentang Hak Cipta*, Pasal 1 angka 1.

³ Undang-undang Nomor 15 Tahun 2001 *Tentang Merek*, Pasal 1 angka 1.

⁴ Undang-undang Nomor 14 Tahun 2001, *Op.Cit.*, Pasal 1 angka 1.

⁵ Undang-undang Nomor 31 Tahun 2000, *Tentang Desain Industri*, Pasal 1 angka 1.

dimaksudkan untuk menghasilkan fungsi elektronik.⁶

Varietas tanaman yang selanjutnya disingkat PVT, adalah Sekelompok tanaman dari suatu jenis atau spesies yang ditandai oleh bentuk tanaman, pertumbuhan tanaman, daun, bunga, biji, dan ekspresi karakteristik genotipe atau kombinasi genotipe yang dapat membedakan dari jenis atau spesies yang sama oleh sekurang-kurangnya satu sifat yang menentukan dan apabila diperbanyak tidak mengalami perubahan.⁷

Rahasia dagang adalah informasi yang tidak diketahui oleh umum di bidang teknologi dan/atau bisnis, mempunyai nilai ekonomi karena berguna dalam kegiatan usaha, dan dijaga kerahasiaannya oleh pemilik rahasia dagang. Sedangkan hak rahasia dagang adalah hak atas rahasia dagang yang timbul berdasarkan undang-undang ini.⁸

Istilah, pengertian dan jenis-jenis paten

Istilah paten yang saat ini digunakan dalam peraturan perundang-undangan di Indonesia merupakan pengganti dari istilah oktrooi (*octrooi*) yang berasal dari bahasa Latin, yaitu dari kata “*auctor*” atau “*auctorizare*”. Pada perkembangan selanjutnya, istilah yang lebih memasyarakat digunakan di Indonesia adalah paten. Istilah paten tersebut diserap dari bahasa Inggris, yaitu “*patent*”. Di Perancis dan Belgia, istilah yang dipakai dan memiliki pengertian yang sama dengan paten adalah istilah “*brevet de inventior*”.⁹ Istilah paten bermula dari bahasa Latin, yaitu dari kata “*auctor*”, yang berarti dibuka. Hal ini mengandung

makna bahwa suatu penemuan yang mendapatkan paten menjadi terbuka untuk diketahui oleh umum. Dengan keterbukaan itu tidak berarti bahwa setiap orang dapat mempraktikkan penemuan tersebut, melainkan hanya dengan izin dari penemunya maka suatu penemuan dapat didayagunakan oleh orang lain. Apabila masa perlindungan patennya telah habis, maka penemuan tersebut menjadi milik umum dan pada saat inilah benar-benar terbuka. Terbukanya suatu penemuan yang baru akan memberikan informasi yang diperlukan bagi pengembangan teknologi selanjutnya berdasarkan penemuan tersebut dan untuk memberi petunjuk kepada mereka yang berminat dalam mengeksploitasi penemuan tersebut.¹⁰

Dengan demikian, paten adalah hak istimewa (eksklusif) yang diberikan kepada seorang penemu (*inventor*) atas hasil penemuan (*invenisi*) yang dilakukannya di bidang teknologi, baik yang berbentuk produk ataupun proses.¹¹

Pengertian paten lainnya, berdasarkan *Webster's New Twentieth Century Dictionary of the English Language Unabridged*: “A document open to public examination and granting a certain right or privilege; letters patent; especially, a document granting the monopoly right to produce, use, sell, or get profit from an invention, process, etc. For a certain number of year.”¹²

Berdasarkan *Black's Law Dictionary*: “The right to exclude others from making, using, marketing, selling, offering for sale, or importing an invention for a specified period (20 years from the date of filing), granted by the federal government to the

⁶ Undang-undang Nomor 32 Tahun 2000, *Tentang Desain Tata Letak Sirkuit Terpadu*, Pasal 1 angka 1 dan 2.

⁷ Undang-undang Nomor 29 Tahun 2000, *Tentang Varietas Tanaman*, Pasal 1 angka 3.

⁸ Undang-undang Nomor 30 Tahun 2000, *Tentang Rahasia Dagang*, Pasal 1 angka 1 dan 2.

⁹ Muhammad Djumhana dan Djubaedillah, *Hak Milik Intelektual: Sejarah, Teori dan Praktiknya di Indonesia*. Bandung: PT. Citra Aditya Bakti, 2003, hal. 115-116.

¹⁰ *Ibid*, hal. 116

¹¹ Rachmadi Usman, *Hukum Hak atas Kekayaan Intelektual: Perlindungan dan Dimensi Hukumnya di Indonesia*, Bandung: PT. Citra Aditya Bakti, 2003, hal. 205.

¹² Noah Webster, *Webster's New Twentieth Century Dictionary of the English Language Unabridged*, second edition, New York: New World Dictionaries/Simon and Schuster, 1979, hal.1313.

inventor if the device or process is novel, useful, and nonobvious.”¹³

Berdasarkan Undang-undang Nomor 14 Tahun 2001: “Hak eksklusif yang diberikan oleh negara kepada inventor atas hasil invensinya di bidang teknologi, yang untuk selama waktu tertentu melaksanakan sendiri invensinya tersebut atau memberikan persetujuannya kepada pihak lain untuk melaksanakannya.”¹⁴

Dari pengertian yang telah diberikan tersebut, maka dapat ditarik beberapa unsur dari paten, yaitu:

1. Paten adalah hak eksklusif, yang berarti bahwa paten sebagai hak kebendaan yang sifatnya tidak berwujud (*intangible assets*) merupakan hak khusus.
2. Paten diberikan oleh negara kepada inventor dengan cara mengajukan pendaftaran paten.
3. Paten memberikan jangka waktu tertentu untuk melaksanakan invensinya sendiri atau memberikan persetujuan kepada pihak lain untuk melaksanakannya.

Pengertian paten yang terdapat pada Undang-undang Nomor 14 Tahun 2001 sejalan dengan pengertian paten yang diberikan oleh *World Intellectual Property Organization* (untuk selanjutnya disebut sebagai WIPO) sebagai badan internasional Perserikatan Bangsa-Bangsa, yaitu: “A patent is a legally enforceable right granted by virtue of a law to a person to exclude, for a limited time, others from certain acts in relation to describe new invention, the privilege is granted by a government authority as a matter of right to the person who fulfils the prescribed condition.”¹⁵

¹³ Bryan A. Garner, *Black's Law Dictionary*, eight edition, Minnesota: West Group, 2004, hal. 1156.

¹⁴ Undang-undang Nomor 14 tahun 2001 *Op.Cit.*, Pasal 1 angka 1.

¹⁵ World Intellectual Property Organization, *Agreement between the World Intellectual Property Organization and the WTO, 1995, and TRIP's Agreement, 1994*, Geneva: WIPO, 1997.

Istilah lain yang berhubungan dengan paten adalah, antara lain:

Invensi adalah ide inventor yang dituangkan ke dalam suatu kegiatan pemecahan masalah yang spesifik di bidang teknologi dapat berupa produk atau proses, atau penyempurnaan dan pengembangan produk atau proses¹⁶.

Inventor adalah seorang yang secara sendiri atau beberapa orang yang secara bersama-sama melaksanakan ide yang dituangkan ke dalam kegiatan yang menghasilkan Invensi¹⁷. Pemohon adalah pihak yang mengajukan permohonan paten.¹⁸ Permohonan adalah permohonan paten yang diajukan kepada direktorat jenderal.¹⁹ Pemegang paten adalah inventor sebagai pemilik paten atau pihak yang menerima hak tersebut dari pemilik paten atau pihak lain yang menerima lebih lanjut hak tersebut, yang terdaftar dalam daftar umum paten.²⁰

Di Indonesia, sejarah hukum paten mengalami dinamika tersendiri. Dinamika ini timbul dikarenakan adanya perkembangan politik dan juga perkembangan teknologi itu sendiri. Sebelum disahkannya Undang-undang Nomor 14 Tahun 2001, Indonesia sudah pernah memberlakukan beberapa peraturan di bidang paten. Indonesia juga telah meratifikasi *WTO Agreement* dengan Undang-undang Nomor 7 Tahun 1994 Tentang Pengesahan Persetujuan Pembentukan Organisasi Perdagangan Dunia (*Agreement Establishing the World Trade Organization*). Akibatnya, Indonesia dituntut untuk melakukan perubahan terhadap Undang-undang tentang Paten dalam rangka penyesuaian ke arah yang lebih sempurna lagi, terkait dengan keikutsertaan Indonesia dalam TRIPs dan juga sebagai wujud respon terhadap perkembangan teknologi itu

¹⁶ Undang-undang Nomor 14 tahun 2001 *Op.Cit.*, Pasal 1 angka 2.

¹⁷ *Ibid*, Pasal 1 angka 3.

¹⁸ *Ibid*, Pasal 1 angka 4.

¹⁹ *Ibid*, Pasal 1 angka 5.

²⁰ *Ibid*, Pasal 1 angka 6.

sendiri sebagai lingkup dari undang-undang paten.

Mengenai jenis-jenis paten yang diatur dalam Undang-undang Nomor 14 Tahun 2001 ada dua jenis, yaitu paten biasa dan paten sederhana. Paten biasa adalah paten yang melalui penelitian atau pengembangan yang mendalam dengan lebih dari satu klaim. Sementara itu, paten sederhana adalah paten yang tidak membutuhkan penelitian atau pengembangan yang mendalam dan hanya memuat satu klaim.

Dengan adanya hak istimewa atau hak monopoli yang dimiliki oleh pihak tertentu, maka pihak lain dilarang untuk mendayagunakan hasil invensinya tersebut, terkecuali atas izinnnya dari yang punya hak paten tersebut. Hak istimewa ini diberikan untuk jangka waktu tertentu, dan setelah itu hasil invensinya akan menjadi milik umum. Bagi yang mempunyai hak paten diwajibkan untuk melaksanakan paten tersebut, apabila yang bersangkutan tidak melaksanakannya maka patennya akan dicabut, sehingga masyarakat dapat menikmati invensi tersebut. Bagi inventor, hak monopoli dianggap sebagai suatu penghargaan bagi ide intelektualnya.²¹

Persyaratan paten, subjek paten dan jangka waktu perlindungan.

Dalam Pasal 2 ayat:

- (1) Paten diberikan untuk invensi yang baru dan mengandung langkah inventif serta dapat diterapkan dalam industri.
- (2) Suatu invensi mengandung langkah inventif jika invensi tersebut bagi seseorang yang mempunyai keahlian tertentu di bidang teknik merupakan hal yang tidak dapat diduga sebelumnya.
- (3) Penilaian bahwa suatu invensi merupakan hal yang tidak dapat diduga sebelumnya harus dilakukan dengan memperhatikan keahlian yang ada pada

saat perp itu diajukan dengan hak prioritas.²²

Pasal 3 ayat:

- (1) Suatu invensi dianggap baru jika pada tanggal penerimaan, invensi tersebut tidak sama dengan teknologi yang diungkapkan sebelumnya.
- (2) Teknologi yang diungkapkan sebelumnya, sebagaimana dimaksud pada ayat (1) adalah teknologi yang telah diumumkan di Indonesia atau di luar Indonesia dalam suatu tulisan, uraian lisan atau melalui peragaan, atau dengan cara lain yang memungkinkan seorang ahli untuk melaksanakan invensi tersebut sebelum: a. tanggal penerimaan; atau b. tanggal prioritas.
- (3) Teknologi yang diungkapkan sebelumnya sebagaimana dimaksud pada ayat (1) mencakup dokumen permohonan yang diajukan di Indonesia yang dipublikasikan pada atau setelah tanggal penerimaan yang pemeriksaan substantifnya sedang dilakukan, tetapi tanggal penerimaan tersebut lebih awal daripada tanggal penerimaan atau tanggal prioritas permohonan.²³

Pasal 4 ayat:

- (1) Suatu invensi tidak dianggap telah diumumkan jika dalam jangka waktu paling lama 6 (enam) bulan sebelum tanggal penerimaan: a. Invensi tersebut telah dipertunjukkan dalam suatu pameran internasional di Indonesia atau di luar negeri yang resmi atau diakui sebagai resmi atau dalam suatu pameran nasional di Indonesia yang resmi atau diakui sebagai resmi; b. Invensi tersebut telah digunakan di Indonesia oleh inventornya dalam rangka percobaan dengan tujuan penelitian dan pengembangan.
- (2) Invensi juga tidak dianggap telah diumumkan apabila dalam jangka waktu 12 (dua belas) bulan sebelum tanggal penerimaan, ternyata ada pihak

²¹ Ita Gambiro, *Hukum Paten*, Jakarta: CV Sebelas Printing, hal. 1.

²² Undang-undang Nomor 14 tahun 2001, *Op.Cit.*, Pasal 2.

²³ *Ibid*, Pasal 3.

lain yang mengumumkan dengan cara melanggar kewajiban untuk menjaga kerahasiaan invensi tersebut.²⁴

Pasal 5, suatu invensi dapat diterapkan dalam industri jika invensi tersebut dapat dilaksanakan dalam industri sebagaimana yang diuraikan dalam permohonan.²⁵

Paten tidak diberikan untuk invensi tentang: a. proses atau produk yang pengumuman dan penggunaan atau pelaksanaannya bertentangan dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku, moralitas agama, ketertiban umum, atau kesusilaan; b. metode pemeriksaan, perawatan, pengobatan dan/atau pembedahan yang diterapkan terhadap manusia dan/atau hewan; c. teori dan metode di bidang ilmu pengetahuan dan matematika; atau d. i. semua makhluk hidup, kecuali jasad renik; ii. proses biologis yang esensial untuk memproduksi tanaman atau hewan, kecuali proses non-biologis atau proses mikrobiologis.²⁶

Undang-undang Nomor 14 Tahun 2001 menentukan beberapa persyaratan bagi suatu invensi yang dapat diberikan paten, sebab tidak semua invensi dapat dipatenkan (*patentability*) atau mencakup ruang lingkup paten.²⁷ Dari ketentuan tersebut, persyaratan untuk diberi paten adalah sebagai berikut:

1. Ada unsur kebaruan (*novelty*). Kebaruan merupakan ciri mutlak suatu invensi.
2. Mengandung langkah inventif (*inventive step*). Pemeriksaan untuk membuktikan apakah suatu invensi mengandung langkah inventif atau tidak, merupakan suatu hal yang sulit dalam praktik karena pemeriksaan suatu invensi dibuat atas dasar apa yang dikenal umum dalam bidang kreasi tertentu, serta apakah menurut

anggapan telah dikenal oleh para ahli di bidang invensi tersebut.²⁸

3. Invensi dapat diterapkan dalam industri (*industrial applicable*).

Ketiga syarat di atas bersifat substantif dan harus dipenuhi oleh para inventor di Indonesia maupun di luar negeri apabila menghendaki invensi mereka dalam bidang teknologi dapat dipatenkan. Dari ketiga syarat tersebut, syarat yang dinilai cukup berat bagi inventor dalam memenuhi syarat invensi yang dapat dipatenkan biasanya terletak pada syarat ketiga, yaitu suatu invensi dapat diterapkan dalam industri.²⁹

Yang berhak memperoleh paten adalah inventor atau yang menerima lebih lanjut hak dari inventor tersebut. Hal ini memberi penegasan bahwa hanya inventor atau yang menerima lebih lanjut hak dari inventor yang berhak memperoleh paten atas invensinya. Dalam kondisi tertentu suatu invensi itu bisa lahir, misal karena pekerjaan kedinasan, kontrak kerja dan sebagainya. Dalam Undang-undang Nomor 14 Tahun 2001 disebutkan subjek paten:³⁰

1. Yang berhak memperoleh paten adalah inventor atau yang menerima lebih lanjut hak inventor yang bersangkutan.
2. Jika suatu invensi dihasilkan oleh beberapa orang secara bersama-sama, hak atas invensi tersebut dimiliki secara bersama-sama oleh para inventor yang bersangkutan.
3. Kecuali terbukti lain, yang dianggap sebagai inventor adalah seorang atau beberapa orang yang untuk pertama kali dinyatakan sebagai inventor dalam permohonan.
4. Pihak yang berhak memperoleh paten atas suatu invensi yang dihasilkan

²⁴ *Ibid*, Pasal 4.

²⁵ *Ibid*, Pasal 5.

²⁶ *Ibid*, Pasal 7.

²⁷ Rachmadi Usman, *Hukum Hak atas Kekayaan Intelektual: Perlindungan dan Dimensi Hukumnya di Indonesia*, Bandung: PT. Citra Aditya Bakti. 2003, hal. 209.

²⁸ Marni Emma Mustafa, *Prinsip-Prinsip Beracara dalam Penegakan Hukum Paten di Indonesia Dikaitkan dengan TRIPs-WTO*, Bandung: Alumni, 2007, hal. 75.

²⁹ Budi Agus Riswandi, *Hak Kekayaan Intelektual dan Budaya Hukum*, Jakarta: PT RajaGrafindo Persada, 2005, hal. 127.

³⁰ Undang-undang Nomor 14 tahun 2001 *Op.Cit.*, Pasal 10-12.

dalam suatu hubungan kerja adalah pihak yang memberikan pekerjaan tersebut, kecuali diperjanjikan lain.

Paten diberikan untuk jangka waktu selama 20 (dua puluh) tahun terhitung sejak tanggal penerimaan dan jangka waktu itu tidak dapat diperpanjang dan paten sederhana diberikan untuk jangka waktu 10 (sepuluh) tahun terhitung sejak tanggal penerimaan dan jangka waktu itu tidak dapat diperpanjang.³¹

Hak dan kewajiban pemegang paten

Hak dan kewajiban pemegang paten diatur sebagai berikut:³²

Pasal 16

- (1) Pemegang paten memiliki hak eksklusif untuk melaksanakan paten yang dimilikinya dan melarang pihak lain yang tanpa persetujuannya:
 - a. dalam hal paten-produk: membuat, menggunakan, menjual, mengimpor, menyewakan, menyerahkan, atau menyediakan untuk dijual atau disewakan atau diserahkan produk yang diberi paten;
 - b. dalam hal paten-proses: menggunakan proses produksi yang diberi paten untuk membuat barang dan tindakan lainnya sebagaimana dimaksud dalam huruf a.
- (2) Dalam hal paten-proses, larangan terhadap pihak lain yang tanpa persetujuannya melakukan impor sebagaimana dimaksud pada ayat (1) hanya berlaku terhadap impor produk yang semata-mata dihasilkan dari penggunaan paten-proses yang dimilikinya.
- (3) Dikecualikan dari ketentuan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dan ayat (2) apabila pemakaian paten tersebut untuk kepentingan pendidikan, penelitian, percobaan, atau analisis sepanjang tidak merugikan

kepentingan yang wajar dari pemegang paten.

Pasal 17

- (1) Dengan tidak mengurangi ketentuan dalam Pasal 16 ayat (1), pemegang paten wajib membuat produk atau menggunakan proses yang diberi paten di Indonesia.
- (2) Dikecualikan dari kewajiban sebagaimana dimaksud pada ayat (1) apabila pembuatan produk atau penggunaan proses tersebut hanya layak dilakukan secara regional.
- (3) Pengecualian sebagaimana dimaksud pada ayat (2) hanya dapat disetujui oleh direktorat jenderal apabila pemegang paten telah mengajukan permohonan tertulis dengan disertai alasan dan bukti yang diberikan oleh instansi yang berwenang.
- (4) Syarat-syarat mengenai pengecualian dan tata-cara pengajuan permohonan tertulis sebagaimana dimaksud pada ayat (3) diatur lebih lanjut dengan Peraturan Pemerintah.

Permohonan paten

Secara garis besar hal-hal yang berhubungan dengan permohonan paten diatur antara lain, sebagai berikut:³³

1. Paten diberikan atas dasar permohonan.
2. Setiap permohonan hanya dapat diajukan untuk satu invensi atau beberapa invensi yang merupakan satu kesatuan invensi.
3. Permohonan diajukan dengan membayar biaya kepada direktorat jenderal.
4. Apabila permohonan diajukan oleh pemohon yang bukan inventor, permohonan tersebut harus disertai pernyataan yang dilengkapi bukti yang cukup bahwa ia berhak atas invensi yang bersangkutan.
5. Inventor dapat meneliti surat permohonan yang diajukan oleh pemohon yang bukan inventor.

³¹ *Ibid*, Pasal 8 dan 9.

³² *Ibid*, Pasal 16-17.

³³ *Ibid*, Pasal 20-24.

6. Permohonan diajukan secara tertulis dalam bahasa Indonesia kepada direktorat jenderal.
7. Permohonan harus memuat: a. tanggal, bulan, dan tahun permohonan; b. alamat lengkap dan alamat jelas pemohon; c. nama lengkap dan kewarganegaraan inventor; d. nama dan alamat lengkap kuasa apabila permohonan diajukan melalui kuasa; e. surat kuasa khusus, dalam hal permohonan diajukan oleh kuasa; f. pernyataan permohonan untuk dapat diberi paten; g. judul invensi; h. klaim yang terkandung dalam invensi; i. deskripsi tentang invensi, yang secara lengkap memuat keterangan tentang cara melaksanakan invensi; j. gambar yang disebutkan dalam deskripsi yang diperlukan k. untuk memperjelas invensi; dan l. abstrak invensi.

Pengalihan dan lisensi

Paten dapat beralih atau dialihkan baik seluruhnya maupun sebagian dengan ketentuan antara lain, sebagai berikut:³⁴

1. Karena pewarisan, hibah, wasiat, perjanjian tertulis atau sebab lain yang dibenarkan oleh peraturan perundang-undangan.
2. Pengalihan paten harus disertai dokumen asli paten berikut hak lain yang berkaitan dengan paten itu.
3. Segala bentuk pengalihan paten wajib dicatat dan diumumkan dengan dikenai biaya.
4. Pemegang paten berhak memberikan lisensi kepada pihak lain berdasarkan perjanjian lisensi
5. Perjanjian lisensi tidak boleh memuat ketentuan, baik langsung maupun tidak langsung, yang dapat merugikan perekonomian Indonesia atau memuat pembatasan yang menghambat kemampuan bangsa Indonesia dalam menguasai dan mengembangkan teknologi pada umumnya dan yang

berkaitan dengan invensi yang diberi paten tersebut pada khususnya.

6. Perjanjian lisensi harus dicatat dan diumumkan dengan dikenai biaya.
7. Perjanjian lisensi tidak dicatat di direktorat jenderal tidak mempunyai akibat hukum terhadap pihak ketiga.

Pembatalan paten

Pembatalan paten dapat terjadi karena:³⁵

1. Batal demi hukum

Pasal 88

Paten dinyatakan batal demi hukum apabila pemegang paten tidak memenuhi kewajiban membayar biaya tahunan dalam jangka waktu yang ditentukan dalam Undang-undang ini.

Pasal 89

(1) Paten yang batal demi hukum diberitahukan secara tertulis oleh direktorat jenderal kepada pemegang paten serta penerima lisensi dan mulai berlaku sejak tanggal pemberitahuan tersebut.

(2) Paten yang dinyatakan batal dengan alasan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 88 dicatat dan diumumkan.

2. Batal atas permohonan pemegang paten

Pasal 90

(1) Paten dapat dibatalkan oleh direktorat jenderal untuk seluruh atau sebagian atas permohonan pemegang paten yang diajukan secara tertulis kepada direktorat jenderal.

(2) Pembatalan paten sebagaimana dimaksud pada ayat (1) tidak dapat dilakukan jika penerima lisensi tidak memberikan persetujuan secara tertulis yang dilampirkan pada permohonan pembatalan tersebut.

(3) Keputusan pembatalan paten diberitahukan secara tertulis oleh direktorat jenderal kepada penerima lisensi.

³⁴ *Ibid*, Pasal 66-87

³⁵ *Ibid*, Pasal 88-94.

- (4) Keputusan pembatalan paten karena alasan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dicatat dan diumumkan.
 - (5) Pembatalan paten berlaku sejak tanggal ditetapkannya keputusan direktorat jenderal mengenai pembatalan tersebut.
3. Batal berdasarkan gugatan
- Pasal 91
- (1) Gugatan pembatalan paten dapat dilakukan apabila:
 - a. Paten tersebut menurut ketentuan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2, Pasal 6, atau Pasal 7 seharusnya tidak diberikan;
 - b. Paten tersebut sama dengan paten lain yang telah diberikan kepada pihak lain untuk invensi yang sama berdasarkan Undang-undang ini;
 - c. pemberian lisensi-wajib ternyata tidak mampu mencegah berlangsungnya pelaksanaan paten dalam bentuk dan cara yang merugikan kepentingan masyarakat dalam jangka waktu 2 (dua) tahun sejak tanggal pemberian lisensi-wajib yang bersangkutan atau sejak tanggal pemberian lisensi-wajib pertama dalam hal diberikan beberapa lisensi-wajib.
 - (2) Gugatan pembatalan karena alasan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a diajukan oleh pihak ketiga kepada pemegang paten melalui Pengadilan Niaga.
 - (3) Gugatan pembatalan karena alasan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b dapat diajukan oleh pemegang paten atau penerima lisensi kepada Pengadilan Niaga agar paten lain yang sama dengan patennya dibatalkan.
 - (4) Gugatan pembatalan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf c dapat diajukan oleh jaksa terhadap

pemegang paten atau penerima lisensi-wajib kepada Pengadilan Niaga.

Pasal 92

Jika gugatan pembatalan paten sebagaimana dimaksud dalam Pasal 91 hanya mengenai satu atau beberapa klaim atau bagian dari klaim, pembatalan dilakukan hanya terhadap klaim yang pembatalannya digugat.

Pasal 93

- (1) Isi putusan Pengadilan Niaga tentang pembatalan paten disampaikan ke direktorat jenderal paling lama 14 (empat belas) hari sejak putusan diucapkan.
- (2) Direktorat jenderal mencatat dan mengumumkan putusan tentang pembatalan paten sebagaimana dimaksud pada ayat (1).

Pasal 94

Tata cara gugatan sebagaimana dimaksud dalam Bab XII Undang-undang ini berlaku secara *mutatis mutandis* terhadap Pasal 91 dan Pasal 92. bagian keempat.

Akibat pembatalan paten

Akibat pembatalan paten diatur sebagai berikut:³⁶

Pasal 95

Pembatalan paten menghapuskan segala akibat hukum yang berkaitan dengan paten dan hal-hal lain yang berasal dari paten tersebut.

Pasal 96

Kecuali jika ditentukan lain dalam putusan Pengadilan Niaga, paten batal untuk seluruh atau sebagian sejak tanggal putusan pembatalan tersebut mempunyai kekuatan hukum tetap.

Pasal 97

- (1) Penerima lisensi dari paten yang dibatalkan karena alasan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 91 ayat (1) huruf b tetap berhak melaksanakan lisensi yang dimilikinya sampai dengan

³⁶ *Ibid*, Pasal 95-98.

- berakhirnya jangka waktu yang ditetapkan dalam perjanjian lisensi.
- (2) Penerima lisensi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) tidak wajib meneruskan pembayaran royalti yang seharusnya masih wajib dilakukan kepada pemegang paten yang patennya dibatalkan, tetapi mengalihkan pembayaran royalti untuk sisa jangka waktu lisensi yang dimilikinya kepada pemegang paten yang berhak.
 - (3) Dalam hal pemegang paten sudah menerima sekaligus royalti dari penerima lisensi, pemegang paten tersebut wajib mengembalikan jumlah royalti yang sesuai dengan sisa jangka waktu penggunaan lisensi kepada pemegang paten yang berhak.

Pasal 98

- (1) Lisensi dari paten yang dinyatakan batal oleh sebab-sebab sebagaimana yang dimaksud dalam Pasal 91 ayat (1) huruf b yang diperoleh dengan iktikad baik, sebelum diajukan gugatan pembatalan atas paten yang bersangkutan, tetap berlaku terhadap paten lain.
- (2) Lisensi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) tetap berlaku dengan ketentuan bahwa penerima lisensi tersebut untuk selanjutnya tetap wajib membayar royalti kepada pemegang paten yang tidak dibatalkan, yang besarnya sama dengan jumlah yang dijanjikan sebelumnya kepada pemegang paten yang patennya dibatalkan.

2. Pentingnya Perlindungan Paten di Indonesia

Di Indonesia perlindungan paten dibutuhkan antara lain: sejalan dengan ratifikasi Indonesia pada perjanjian-perjanjian internasional, perkembangan teknologi, industri, dan perdagangan yang semakin pesat; dalam rangka menciptakan iklim persaingan usaha yang jujur serta

memperhatikan kepentingan masyarakat pada umumnya; agar pemegang paten berhak atas dasar ketentuan undang-undang melakukan upaya hukum mengajukan tuntutan apabila haknya dilanggar, baik tuntutan perdata maupun pidana

Beberapa alasan mengapa HKI, diantaranya paten harus dilindungi adalah:

- a. Pertama perhatian masyarakat terhadap paten makin meningkat sehingga perlu untuk lebih seksama menciptakan sistem perlindungan paten yang sesuai dengan kebutuhan masyarakat, perlindungan invensi perlu diimbangi dengan peran aktif pemerintah.
- b. Merupakan wujud penghargaan, pengakuan dan jaminan atas keberhasilan manusia dalam melahirkan karya-karya inovatifnya dengan mengerahkan segala kemampuan dan jerih payahnya. Dasar pemberian paten kepada inventor didasarkan pada rasa keadilan dan kelayakan atas jerih payahnya. Dengan adanya perlindungan dapat merangsang kreativitas dalam upaya menciptakan karya-karya baru dibidang teknologi. Semakin tinggi penghargaan negara terhadap HKI, maka masa depan suatu bangsa akan menjadi lebih baik.
- c. Sejalan dengan prinsip bahwa HKI merupakan suatu alat untuk meraih dan mengembangkan ilmu pengetahuan dan teknologi. Sistem perlindungan HKI dengan mudah diakses pihak lain misalnya seperti paten yang bersifat terbuka, dimana inventornya berkewajiban untuk menguraikan atau membeberkan penemuannya dengan rinci, yang memungkinkan orang lain dapat belajar atau melaksanakan penemuan tersebut. Oleh karena itu, sebagai insentif dan imbalan kepada inventor harus diberikan hak khusus (*eksklusif*) dalam jangka waktu tertentu. Paten sebagai sumber informasi tidak saja hanya untuk kepentingan inventor, namun

keterangan-keterangannya diterbitkan untuk umum, sehingga menjadi pengetahuan umum yang dapat merangsang invensi berikutnya.

- d. Dengan invensi yang telah mendapat perlindungan hukum, inventor akan mendapatkan keuntungan, berupa pembayaran royalti dan *technical fee* sehingga diharapkan mampu membangkitkan semangat dan minat untuk mendorong melahirkan invensi baru yang berkelanjutan.
- e. Dengan adanya perlindungan HKI khususnya paten, dapat mencegah pihak ketiga dari membuat, menggunakan, atau menjual setiap penemuan yang dikonstruksi dalam klaim paten. Hak eksklusif ini memuat prinsip utama paten yang memberikan perlindungan hukum bagi inventor atau pemegang paten untuk melaksanakan penemuannya dalam jangka waktu 20 tahun untuk paten standar dan 10 tahun untuk paten sederhana. Dengan demikian, orang lain dilarang melaksanakan paten tersebut tanpa persetujuan pemegang paten.
- f. Adanya perlindungan terhadap paten pada akhirnya adalah mewujudkan kesejahteraan masyarakat, baik dalam perekonomian maupun penguasaan teknologi. Perlindungan yang diberikan harus mencerminkan keadilan dan kepastian hukum para pihak serta masyarakat umum, baik dari sudut pandang kepentingan ekonomi maupun kepentingan teknologi.

Dengan adanya perlindungan terhadap HKI khususnya Paten, akan memberikan beberapa keuntungan, diantaranya:

1. Paten membantu menggalakkan perkembangan teknologi dan ekonomi suatu negara;
2. Paten membantu menciptakan suasana kondusif bagi tumbuhnya industri-industri lokal
3. Paten membantu perkembangan ilmu dan teknologi serta ekonomi negara lain dengan fasilitas lisensi;

4. Paten membantu tercapainya alih teknologi dari negara maju ke negara berkembang.

Meskipun Indonesia sudah memiliki peraturan perundang-undangan yang lengkap dibidang Hak Kekayaan Intelektual, diantaranya paten dan telah meratifikasi perjanjian-perjanjian internasional menyangkut Hak Kekayaan Intelektual akan tetapi masih sering terjadi berbagai permasalahan atau sengketa yang menimbulkan kerugian baik yang bersifat materi atau bukan materi seperti adanya rasa tidak aman karena tidak dilindungi, dan diakui atas hasil karyanya.

Untuk mengatasinya, sebaiknya: pemerintah harus lebih serius melakukan pengawasan dengan memperhatikan perlindungan Hak Kekayaan Intelektual misalnya: menindak tegas pelaku penjiplakan terhadap karya intelektual yang telah didaftarkan dan sangat merugikan bagi inventor; Pemerintah berperan aktif untuk mensosialisasikan secara terus menerus terkait paten kepada masyarakat dan pelaku usaha, baik yang ada di dalam negeri maupun mancanegara, dengan menggunakan media cetak, elektronik maupun internet. Dengan demikian apa yang menjadi tujuan pembuatan Undang-undang Paten tersebut, yaitu tercapainya perlindungan dan keadilan dapat tercapai. Tujuan ini hanya dapat tercapai dengan baik dan nyata jika proses hukum berlangsung dengan baik dan stabil. Proses yang baik dan stabil ini hanya mungkin berlangsung jika setiap komponen hukum berfungsi dengan baik dan benar. Dengan penekanan pada proses dan fungsi dari seluruh komponen sistem hukum, maka satu-satunya pendekatan yang dapat memenuhi kebutuhan ini adalah pendekatan sistem atau teori sistem hukum. Menurut Lawrence M. Friedman, sistem hukum merupakan suatu sistem yang meliputi substansi, struktur, dan budaya (kultur) hukum. Dalam sistem hukum perlindungan Paten, struktur hukumnya mencakup institusi penegakan hukum beserta

aparatnya yang menangani bidang HKI yang termasuk di dalamnya paten.

Paten harus dilindungi sepanjang tidak bertentangan dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku, ketertiban umum, agama, atau kesusilaan. Paten diberikan perlindungan untuk jangka waktu selama 20 (dua puluh) tahun terhitung sejak tanggal penerimaan dan jangka waktu itu tidak dapat diperpanjang dan paten sederhana diberikan untuk jangka waktu 10 (sepuluh) tahun terhitung sejak tanggal penerimaan dan jangka waktu itu tidak dapat diperpanjang. Apabila terjadi pelanggaran, maka pemegang paten dapat menuntut secara perdata dan/atau pidana pihak yang melakukan pelanggaran. Dengan adanya jaminan terhadap perlindungan paten maka diharapkan para inventor semakin bergairah untuk menghasilkan kreasi dibidang paten. Dengan demikian dapat meningkatkan kesejahteraannya sekaligus meningkatkan perekonomian dan pendapatan negara.

3. Kendala / Hambatan Dalam Pelaksanaan Perlindungan Paten di Indonesia

Indonesia telah memiliki komitmen yang sangat kuat terhadap perlindungan HKI, hal ini dapat dibuktikan, antara lain dengan: Telah meratifikasi *Agreement Establishing the World Trade Organization* (Persetujuan Pembentukan Organisasi Perdagangan Dunia) yang mencakup *Agreement on Trade Related Aspects of Intellectual Property Rights* (Persetujuan TRIPs) dengan Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1994 dan telah membentuk Undang-undang Nomor 14 Tahun 2001 tentang Paten.

Namun demikian dalam prakteknya perlindungan hukum terhadap paten masih menimbulkan berbagai permasalahan. Permasalahan tersebut dipengaruhi berbagai faktor, antara lain: hambatan yuridis dan non yuridis.

1. Hambatan yuridis yang terjadi adalah implementasi hukum yang tidak efektif dalam merangsang perkembangan

teknologi untuk penerapan teknologi. Dalam hal ini fungsi hukum sebagai sarana untuk melakukan perubahan di dalam masyarakat tidak berjalan dengan baik walau hukum positif tersebut merupakan sandaran negara untuk dapat mewujudkannya kebijaksanannya. Tujuan ideal dari pembentukan Undang-undang Paten pada khususnya diharapkan dapat merangsang perkembangan teknologi sehingga dapat meningkatkan perkembangan ekonomi dan pada akhirnya meningkatkan pembangunan nasional. Kenyataan dilapangan sering tidak sesuai dengan teori.

Ada beberapa faktor yang dapat mempengaruhi tidak efektifnya hukum positif, salah satu faktor yang penting adalah ketidakserasian antar elemen dalam sistem hukum Indonesia. Menurut pendapat Friedman, ada tiga elemen utama dalam sistem hukum, yaitu: 1). Substansi dan norma-norma, 2). Aparatur atau elemen penegak hukum 3). Budaya hukum masyarakatnya. Khusus dalam konteks HKI pada umumnya dan Undang-undang Paten, kesenjangan antar elemen sistem hukum itu begitu terasa, karena memang norma ini merupakan legal transplant yang membawa serta struktur sosial masyarakat di negara-negara barat. Sudah banyak ahli hukum dalam penelitiannya berpendapat bahwa norma HKI itu memang tidak cocok dengan sistem hukum Indonesia, karena sifat dasar HKI itu sendiri yang banyak dipengaruhi oleh pandangan dan nilai-nilai yang bersumber dari negara-negara barat, sedangkan sifat dasar masyarakat Indonesia itu komunal dan sangat bertolak belakang dengan sifat kapitalistik.³⁷

2. Faktor non yuridis. Hal ini berkaitan dengan budaya hukum dimana keterkaitan cara pandang masyarakat

³⁷Lawrence M. Friedmann, *The Legal System: A Social Science Perspective*, New York: Russel Sage Foundation, 1975, hal 11-16.

terhadap sistem hukum tersebut dan kemauan melaksanakannya. Hambatan ini dikaji melalui budaya hukum yaitu tentang sikap dalam mengetahui, memahami dan menjalankan hukum tersebut.

Dengan banyaknya permasalahan-permasalahan yang menjadi kendala dalam mewujudkan perlindungan terhadap pelaksanaan paten tersebut, maka harus dicarikan solusi yang tepat untuk mengatasinya. Adapun solusi atau langkah-langkah yang ditempuh, antara lain sebagai berikut :

1. Melakukan revisi terhadap undang-undang Nomor 14 Tahun 2001. Dengan dilakukannya revisi terhadap undang-undang tersebut diharapkan senantiasa memperhatikan kepentingan semua pihak yang terlibat. Selain itu tentunya juga harus mengakomodir kepentingan internasional karena Indonesia adalah bagian dari masyarakat internasional.
2. Revisi terhadap Undang-undang Nomor 14 Tahun 2001 harus dapat menyesuaikan kebutuhan dalam praktik perlindungan paten di Indonesia dengan berlandaskan pada Pancasila dan UUD 1945 dan juga terhadap perkembangan paten di masa yang akan datang khususnya menghadapi pasar tunggal ASEAN dan perdagangan internasional..
3. Aparat penegak hukum harus benar-benar serius dalam mengawasi, memproses dan menyelesaikan setiap pelanggaran yang terjadi dan memberikan hukuman yang setimpal sehingga terwujud kepastian hukum, juga dengan adanya sanksi yang tegas dapat menimbulkan efek jera bagi yang melakukan pelanggaran.

IV. KESIMPULAN DAN SARAN

Kesimpulan

1. Manusia dalam memenuhi segala kebutuhan dan kelangsungan hidupnya

menggunakan kemampuan intelektual, ilmu pengetahuan dan teknologi. Hampir semua bidang kehidupan telah menggunakan teknologi yang maju, baik teknologi yang berasal dari dalam negeri maupun teknologi yang berasal dari luar negeri. Untuk itu diperlukan adanya peraturan. Indonesia sudah pernah memberlakukan beberapa peraturan di bidang paten, juga telah meratifikasi WTO *Agreement* dengan Undang-undang Nomor 7 Tahun 1994 tentang Pengesahan Persetujuan Pembentukan Organisasi Perdagangan Dunia (*Agreement Establishing the World Trade Organization*). Saat ini memiliki Undang-undang Nomor 14 Tahun 2001 Tentang Paten. Konsekuensinya, harus berperan aktif memberikan perlindungan terhadap paten. Didalam Undang-undang Nomor 14 Tahun 2001, mengatur tentang: Istilah dan definisi yang berhubungan dengan paten, syarat-syarat paten, prosedur untuk memperoleh paten, jangka waktu, bentuk-bentuk perlindungan, hak dan kewajiban yang dimiliki oleh pemegang paten, lisensi, berakhirnya lisensi, ketentuan tentang royalty, dan lain-lain. Semua hal ini diatur secara tegas agar dapat dijadikan acuan dalam menjalankan kegiatan yang berhubungan dengan paten tersebut, sehingga dapat memberi perlindungan hukum terhadap inventor.

2. Perlindungan terhadap paten di Indonesia sangat diperlukan sebagai: Wujud penghargaan, pengakuan, jaminan berdasarkan rasa keadilan dan kelayakan atas segala kemampuan dan jerih payah, sehingga termotivasi untuk terus berkarya demi masa depan bangsa dan negara yang lebih baik; Karena Indonesia telah meratifikasi *Agreement Establishing the World Trade Organization* selanjutnya disebut *World Trade Organization*, dengan Undang-undang Nomor 7 Tahun 1994 Tentang Pengesahan

Agreement Establishing The World Trade Organization (Lembaran Negara Tahun 1994 Nomor 57) dan Persetujuan TRIPs dan telah memiliki Undang-undang Nomor 14 Th. 2001; dalam rangka menciptakan iklim persaingan usaha yang jujur dengan mencegah pelanggaran, dan lain sebagainya.

3. Meskipun Indonesia sudah memiliki peraturan perundang-undangan yang lengkap dibidang Hak Kekayaan Intelektual, diantaranya paten dan telah meratifikasi perjanjian-perjanjian internasional menyangkut Hak Kekayaan Intelektual, namun masih banyak ditemukan berbagai permasalahan atau sengketa yang menimbulkan kerugian baik yang bersifat materi atau bukan materi. Permasalahan tersebut dipengaruhi berbagai faktor, antara lain: hambatan yuridis dan non yuridis. Ada beberapa faktor yang dapat mempengaruhi tidak efektifnya hukum positif, salah satu faktor yang penting adalah ketidakserasian antar elemen dalam sistem hukum Indonesia. Tiga elemen utama dalam sistem hukum, yaitu: Substansi dan norma-norma, Aparatur atau elemen penegak hukum dan Budaya hukum masyarakatnya.

Saran

1. Diharapkan segera melakukan revisi terhadap Undang-undang Nomor 14 Tahun 2001 agar lebih bersifat responsif, dengan memperhatikan kepentingan semua pihak yang terlibat, mengakomodir kepentingan nasional maupun internasional .
2. Penanganan, pengelolaan, dan pengembangan sistem HKI nasional harus dilakukan secara komprehensif, tidak hanya dilakukan dengan pendekatan hukum (*legal approach*) tapi juga dengan pendekatan teknologi dan bisnis (*business and technological approach*).
3. Aparat penegak hukum harus benar-benar serius dalam mengawasi, memproses dan menyelesaikan setiap pelanggaran yang terjadi dengan memberikan hukuman/sanksi yang tegas dan setimpal agar menimbulkan efek jera bagi yang melakukan pelanggaran.

V. DAFTAR PUSTAKA

A. Buku

- [1] Budi Agus Riswandi, *Hak Kekayaan Intelektual dan Budaya Hukum*, Jakarta: PT RajaGrafindo Persada, 2005.
- [2] Friedmann, M, Lawrence, *The Legal System: A Social Science Perspective*, New York: Russel Sage Foundation, 1975.
- [3] Ita Gambiro, *Hukum Paten*, Jakarta: CV Sebelas Printing.
- [4] Marni Emma Mustafa, *Prinsip-Prinsip Beracara dalam Penegakan Hukum Paten di Indonesia Dikaitkan dengan TRIPs-WTO*, Bandung: Alumni, 2007.
- [5] Muhammad Djumhana dan Djubaedillah, *Hak Milik Intelektual: Sejarah, Teori dan Praktiknya di Indonesia*. Bandung: PT. Citra Aditya Bakti, 2003.
- [6] Rachmadi Usman, *Hukum Hak atas Kekayaan Intelektual: Perlindungan dan Dimensi Hukumnya di Indonesia*, Bandung: PT. Citra Aditya Bakti, 2003.

B. Peraturan Perundang-undangan

- [1] Undang-undang Nomor 29 Tahun 2000, *Tentang Varietas Tanaman*.
- [2] Undang-undang Nomor 30 Tahun 2000, *Tentang Rahasia Dagang*.
- [3] Undang-undang Nomor 31 Tahun 2000, *Tentang Desain Industri*.

- [4] Undang-undang Nomor 32 Tahun 2000, *Tentang Desain Tata Letak Sirkuit Terpadu*.
- [5] Undang-undang Nomor 14 tahun 2001 *Tentang Paten*.
- [6] Undang-undang Nomor 15 Tahun 2001 *Tentang Merek*.
- [7] Undang-undang Nomor 28 Tahun 2014 *Tentang Hak Cipta*.
- [8] World Intellectual Property Organization, *Agreement between the World Intellectual Property Organization and the WTO, 1995, and TRIP's Agreement, 1994*, Geneva: WIPO, 1997.

B. KAMUS

- [1] Garner, A, Bryan, *Black's Law Dictionary*, eight edition, Minnesota: West Group, 2004.
- [2] Webster, Noah, *Webster's New Twentieth Century Dictionary of the English Language Unabridged*, second edition, New York: New World Dictionaries/Simon and Schuster, 1979.